

RENCANA KERJA (RENJA)

2018



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pemerintah Kabupaten Demak
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jalan Kyai Jebat Nomor 35 Demak



Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2018. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2018 ini merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2016-2021. Dokumen Rencana Kerja (Renja) berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, dan telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 dan juga Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2018 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk satu tahun anggaran ke depan, yaitu tahun 2018.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2018 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan saran maupun kritik yang sifatnya membangun. Semoga Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak tahun 2019 ini dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak khususnya dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Demak, Januari 2018
Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DEMAK

AKHMAD SUGIHARTO, ST. MT.
NIP. 19730517 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum.....	1
1.3	Maksud dan Tujuan	2
1.4	Sistematika Penulisan	3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2017

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Daerah	4
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
2.4	<i>Review</i> Terhadap Rancangan Awal RKPD	13
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1	Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	16
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Demak.....	17
3.3	Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Demak.....	19

BAB IV PENUTUP

4.1	Kaidah Pelaksanaan	33
4.2	Rencana Tindak Lanjut	34

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2017.	8
Tabel II.2	: Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017	9
Tabel II.3	: Hasil Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2017.....	12
Tabel III.1	: Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.....	18
Tabel III.2	: Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019	22

B A B I

P E N D A H U L U A N

2.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Demak untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen Renja ini merupakan dokumen yang menerjemahkan tujuan, sasaran, dan program perangkat daerah yang sebelumnya telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak dan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak. Penjabaran tersebut berupa kegiatan-kegiatan yang diambil dari produk perencanaan sebelumnya dan juga usulan-usulan masyarakat yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut selanjutnya akan dikerjakan sebagai upaya pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Sehingga, dokumen renja ini juga menjadi salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.

Dokumen Renja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Sehingga dalam pembuatannya, Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini tidak boleh menyimpang dari produk-produk perencanaan di atasnya.

2.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak tahun 2018 berlandaskan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (2015-2019);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Demak;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Demak Tahun 2017 - 2021;
- k. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.
- l. Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak adalah :

1. Memenuhi kebutuhan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun rencana kerja perangkat daerah.

2. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak merupakan bagian dari dokumen pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang berpedoman pada Renstra OPD dan RPJMD Kabupaten Demak.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja perangkat daerah, dan sistematika penulisan.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2017

Bab ini menjabarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2019

Bab ini memuat telaah Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman , serta program dan kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian serta kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

B A B II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN 2017

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Evaluasi merupakan salah satu tahapan yang penting dalam proses perencanaan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui persentase realisasi rencana kegiatan, sejauh mana pencapaiannya dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan serta kendala dari program dan kegiatan. Setelah mengetahui hal tersebut, hasilnya dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk perencanaan program dan kegiatan yang lebih baik kedepannya.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DINPERKIM

Pada tahun 2017 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak telah melaksanakan 7 program dengan 884 kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Demak sebesar Rp 112.291.656.000,00 (Seratus dua belas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah). Dari hasil evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran program dan kegiatan tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Pada tahun 2017, program pelayanan perkantoran terdiri dari 19 kegiatan yang mendapat alokasi dana Rp 2.572.831.000,-. Selama tahun 2017 dan atersebut terserap 80,9% atau Rp 2.081.324.070,-. Setiap kegiatan memiliki presentase penyerapan yang cukup tinggi yaitu lebih dari 50%, kecuali kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Hal tersebut dikarenakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menempati gedung yang sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Sehingga biaya untuk sumber daya air dan listrik ada pada DPUTARU. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya mengeluarkan dana untuk pengadaan jasa komunikasi saja. BOP Kebersihan hanya menyerap 19,75% saja dari total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terdapat tujuh kegiatan dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan total pagu anggaran sebesar Rp 1.605.800.000,-. Realisasi anggaran pada program ini yaitu 84,78% atau Rp 1.361.440.411,-. Kegiatan pengadaan mesin absensi menyerap anggaran paling sedikit pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, yaitu sebesar 50%. Sedangkan enam kegiatan lainnya penyerapan anggaran lebih dari 70%.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur menghabiskan dana sebesar Rp 99.000.000,-. Secara anggaran, realisasinya 99%, tetapi jika dilihat dari target kegiatannya sudah tercapai 100% dan diikuti oleh 100 orang. Kegiatan ini berupa workshop capacity building untuk meningkatkan kualitas pegawai di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan-kegiatan yang ada pada program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan adalah pengadaan sarana dan prasarana persampahan dan juga operasional kegiatan kebersihan. Tahun 2017 lalu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan pengadaan sarana dan prasarana persampahan berupa gerobak sampah, kontainer sampah dan juga TPS permanen. Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengadakan kerja bakti untuk membersihkan Kota Demak. Jumlah kegiatan kerja bakti pada tahun 2017 lebih banyak dilakukan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Semua kegiatan tersebut menghabiskan dana sebesar Rp 1.864.056.783,- atau 85,12 % dari Rp 2.190.000.000,-. Pada tahun 2018 ini, beberapa kegiatan diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga tahun ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Demak hanya bertanggung jawab terhadap kegiatan kebersihan saja.
5. Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Pada tahun 2017 lalu, program pembangunan infrastruktur perdesaan memiliki kurang lebih 800 kegiatan fisik. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa peningkatan jalan dan jembatan lingkungan, drainase tersier/ lingkungan, talud jalan lingkungan, serta pembangunan gedung dan gapura desa. Hampir semua kegiatan fisik dapat mencapai target 100%, hanya beberapa kegiatan

saja yang memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan kesalahan redaksial pada Perbup APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2017. Lokasi rencana yang tertulis pada dokumen tidak sesuai, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Alokasi dana untuk program pembangunan infrastruktur perdesaan tahun 2017 adalah Rp 102.678.025.000,-. Sedangkan yang terserap sebesar 98.74% atau Rp 101.382.573.000,-. Alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur permukiman khususnya yang berada di perdesaan memang sangat besar jika dibandingkan dengan program lainnya. Diharapkan infrastruktur perdesaan menjadi lebih baik. Sehingga akses menuju dan dari perdesaan pun akan jauh lebih mudah dan cepat. Hal ini juga dapat mengurangi kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan.

6. Program pengembangan perumahan

Program pengembangan perumahan terdiri dari kegiatan bantuan untuk RTLH yang jumlahnya masih sangat banyak di Kabupaten Demak. Sumber dana bantuan RTLH di Kabupaten Demak berasal dari APBD Kabupaten Demak sendiri dan juga APBD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu kegiatan pengawasan infrastruktur perdesaan dan kegiatan penataan lingkungan Setinggil termasuk dalam program pembangunan perumahan. Program ini menyerap dana sebesar Rp 999.135.000,- atau 91,25% dari Rp 1.095.000.000,-.

7. Program lingkungan sehat perumahan

Program lingkungan sehat perumahan memiliki pangu sebesar Rp 2.190.000.000,- dan diserap sebanyak Rp 1.864.056.783,00 atau 85,12%. Sedangkan secara fisik, realisasi program lingkungan sehat perumahan ini mencapai 89%. Program lingkungan sehat perumahan memiliki kegiatan penataan permukiman kumuh di Kecamatan Sayung. Selain itu kegiatan pembuatan SIM dan juga *database* perumahan dan kawasan permukiman merupakan bagian dari program pengembangan perumahan. SIM dan *database* ini sangat berguna dalam kegiatan perencanaan dan pelaporan karena menyediakan data.

Tabel II.1

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2017

No	Program	Pagu Anggaran (Juta Rp)	Realisasi Penyerapan Anggaran (Juta Rp)	Persentase Penyerapan Anggaran	Persentase Fisik Kegiatan	Output	Outcome
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.572.831	2.081.324,067	80,90%	80,90%	Tersedianya jasa surat menyurat, honor non pns, kegiatan konsultasi luar daerah, sumber daya komunikasi, alat tulis kantor, buku bacaan, dll.	Kegiatan administrasi perkantoran dapat dilaksanakan dengan lancar karena terfasilitasi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.605.800	1.361.440,411	84,78%	84,78%	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur seperti meja kerja, kursi, rak, printer, proyektor, komputer, AC, dll.	Kegiatan bekerja aparatur dapat terlaksanakan dengan baik dan lebih nyaman dalam bekerja
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000	99.000	99,00%	100,00%	Terlaksanan kegiatan workshop <i>capacity building</i>	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur DINPERKIM
4	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan	102.678.025	101.382.573	98,74%	100,00%	Tersedianya infrastruktur permukiman berupa jalan, jembatan, sumur, talud, gedung desa	• Akses jalan di permukiman lebih mudah, lalu lintas lancar • Akses air bersih masyarakat meningkat
5	Program Pengembangan Perumahan	1.095.000	999.135	91,25%	100,00%	• Tersedianya data base perumahan • Tersedianya bantuan perumahan	-Kegiatan perencanaan dan pelaporan lebih mudan dan lebih baik -Mengurangi jumlah RTLH
6	Program Lingkungan Sehat Perumahan	2.050.000	1.958.877,4	95,55%	87,50%	Pembangunan infrastruktur seperti jalan, talud, saluran, MCK di kawasan kumuh	Peningkatan kualitas hidup karena lingkungan perumahan lebih sehat dan nyaman
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2.190.000	1.864.056,783	85,12%	89%	• Sarana dan prasarana kebersihan • Terlaksananya kegiatan kebersihan dan pengangkutan sampah ke TPA	Lingkungan menjadi bersih
Jumlah Anggaran		112.291.656	109.746.406,661				

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2018.

2.1.2 Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk mengetahui keberhasilan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, dilakukan analisis capaian kinerja perangkat Daerah sebagai berikut ini:

Tabel II.2
Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017

No	Program	Pagu Anggaran (Juta Rp)	Realisasi Penyerapan Anggaran (Juta Rp)	Target (%)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Anggaran (%)	Fisik Kegiatan (%)	Capaian Fisik (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.572.831	2.081.324,07	100%	80,90%	80,90%	80,90%	80,90%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.605.800	1.361.440,41	100%	84,78%	84,78%	84,78%	84,78%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000	99.000	100%	99,00%	99,00%	100,00%	100,00%
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2.190.000	1.864.056,78	100%	85,12%	85,12%	89%	89%
5	Program Pengembangan Perumahan	1.095.000	999.135	100%	91,25%	91,25%	100,00%	100,00%
6	Program Lingkungan Sehat Perumahan	2.050.000	1.958.877,40	100%	95,55%	95,55%	87,50%	87,50%
7	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan	102.678.025	101.382.573	100%	98,74%	98,74%	100,00%	100,00%

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2018

Dilihat dari Tabel II.2 di atas, capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak tahun anggaran 2017 sudah baik. Capaian semua programnya di atas 80%, baik secara anggaran maupun secara fisik. Nilai rata-rata capaian program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 90,76% secara penyerapan anggaran dan 91,74% secara fisiknya.

Untuk rencana kegiatan seperti DDUB SANIMAS dan DDUB penataan lingkungan tidak dapat direalisasikan dikarenakan DDUB merupakan dan pendamping kegiatan. Sedangkan dana kegiatan tersebut bersumber dari APBN. Pada kenyataannya Kabupaten Demak pada tahun 2017 tidak mendapat bantuan dari pusat terkait program SANIMAS ataupun penataan lingkungan

kumuh. Sehingga rencana dana DDUB dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan di Kabupaten Demak. Dan untuk realisasi fisik kegiatan pembangunan infrastruktur tercapai 100%. Pada kegiatan program rutin tidak dapat terserap 100% dikarenakan menyesuaikan harga barang dan jasa yang dibeli dan yang dibutuhkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak tahun anggaran 2017.

3.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebelum adanya dokumen Renja OPD, terlebih dulu membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. IKU bertujuan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari organisasi perangkat daerah tersebut. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Indikator Kinerja Utamanya meliputi aspek air baku, air minum, sanitasi (drainase lingkungan, limbah/MCK, persampahan), dan infrastruktur dasar permukiman seperti jalan lingkungan, jembatan permukiman, dan talud jalan lingkungan. Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak tersebut telah disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Demak tahun 2016-2021, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak tahun 2017-2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Hasil analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel II.3 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Untuk capaian penyediaan dan pengolahan air baku, capaiannya sangat kurang yaitu hanya 32,72% dari target yang telah ditentukan RPJMD Kabupaten Demak yaitu 100%. Walaupun sumber air baku di Kabupaten Demak sangat melimpah capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum memenuhi target. Hal ini disebabkan karena pengelolaan air baku tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, melainkan bagian tupoksi dari Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah (Air sungai/ Hidroligi) dan juga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Demak (Bidang PSDA). Se jauh ini yang terkait air baku,

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya melaksanakan kegiatan terkait sumber air baku menggunakan sumur artesis.

- b. Capaian program pengelolaan air minum dan air limbah diukur menggunakan dua indikator utama. Yang pertama yaitu presentase rumah tangga yang mengakses air minum Baik yang menjadi pelanggan PDAM ataupun yang memperoleh sumber air minum melalui PAMSIMAS. Capaian pelayanan air minum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih 60,89%. Indikator yang kedua adalah presentase panjanga drainase untuk mengukur capaian pelayanan air limbah. Sebenarnya drainase bukan digunakan untuk pembuangan air limbah. Namun pada umumnya di Indonesia, drainase digunakan sebagai saluran pembuangan limbah cair rumah tangga. Capaian kinerja pelayanan untuk air limbah ada tahun 2017 tidak dapat diketahui karena data terkait drainase belum tersedia. Untuk ke depannya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berencana untuk membuat data base terkait drainase lingkungan.
- c. Dalam capaian kinerja pelayanan terkait dengan pengangkutan sampah perkotaan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mencapai target kinerja sebesar 6,6 %. Realisasi program sebesar 92,5% dan capaiannya 1.402%.
- d. Capaian kinerja pelayanan pengurangan kawasan kumuh dan sanitasi telah tercapai lebih dari 100%. Pada tahun 2017 luas kawasan kumuh yang ada di Kecamatan Demak berkurang hampir 50%. Sehingga sangat mempengaruhi keberhasilan pelayanan yaitu sebesar 170%. Sedangkan menurut data STBM Nasional, capaian kinerja pelayanan di bidang sanitasi yaitu 88,21% per tanggal 31 Desember 2017. Artinya 88,21% dari jumlah rumah di Kabupaten Demak telah memiliki MCK.
- e. Capaian kinerja pelayanan bantuan rumah tidak layak huni masih jauh dari rencana target. Nilai capainnya hanya 36,68%. Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Demak yang sangat banyak, tidak sebanding dengan
- f. Capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak tahun 2017 terkait pelayanan jalan, talud lingkungan dan jembatan permukiman belum dapat diukur. Hal tersebut dikarenakan belum tersedia data resmi dan akurat mengenai pembagian asset antara jalan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman

dengan jalan kabupaten milik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Demak.

Tabel II.3
Hasil Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2017

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase ketersediaan air baku terhadap suplay air bersih	100%	32,72%	32,72%
2	Program pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga (RT) yang mengakses air minum	68,23%	41,55%	60,89%
		Persentase panjang drainase kondisi baik	54,26%	-	-
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	6,60%	92,50%	1401,52%
4	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	20%	34,00%	170,00%
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	76,68%	88,21%	115,04%
5	Program Pengembangan Perumahan	Persentase berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni	1,14%	0,42%	36,68%
6	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	92,54%	-	-
		Persentase panjang talud desa kondisi baik	92,54%	-	-

Sumber: Hasil Analisis DINPERKIM Kab. Demak, 2017

3.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam proses perencanaan yang baik, sebelum melakukan perencanaan terlebih dahulu dilakukan identifikasi isu-isu strategis terkait dengan bidang perencanaannya. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal tersebut dikarenakan isu-isu strategis dapat berpotensi menjadi permasalahan yang berarti bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dari hasil analisis, isu-isu

penting yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya ASN (Aparatur Sipil Negara) baik dari sisi kualitas maupun kuantitas;
2. Meskipun sudah ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, namun masih kurang spesifik sehingga ada kewenangan yang saling tumpang tindih antara perangkat daerah lain;
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang modern;
4. Masih banyak drainase dalam kondisi rusak;
5. Masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh perkotaan yang belum tertangani;
6. Jangkauan pelayanan air bersih yang belum merata di seluruh wilayah;
7. Masih banyak rumah tangga yang belum mengakses sanitasi sehat.
8. Masih rendahnya presentase cakupan pelayanan persampahan untuk seluruh Kabupaten Demak;
9. Belum tersedianya data atau susahny mendapatkan data yang dibutuhkan baik dalam perencanaan maupun saat pelaporan.

3.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak terbentuk pada akhir tahun 2016 melalui Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak. Kemudian mulai melaksanakan tugas dan fungsi terhitung sejak tahun 2017. Sebelumnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan bagian dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Pertambangan dan Energi (DPUPPE) Kabupaten Demak. Sehingga RKPD Dinas Perumahan dan Kabupaten Demak saat ini masih menjadi satu dengan RKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, karena saat penyusunan RKPD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum terbentuk.

Jika dibandingkan antara RKPD dengan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, perbedaanya program dan kegiatan fisiknya sangatlah jauh. Baik dari segi program dan kegiatan maupun pagu anggaran. Terutama program pembangunan infrastruktur perdesaan dan program pengembangan perumahan. Semua nama kegiatan pada program pembangunan infrastruktur

perdesaan yang ada pada program tersebut berbeda dengan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun anggaran 2017. Sedangkan pada program pengembangan perumahan hanya kegiatan penataan lingkungan saja yang sama, selebihnya rencana kegiatan fisiknya berbeda.

Program pengelolaan air minum dan air limbah terdapat pada dokumen RKPD, namun tidak ada rencana kegiatan program tersebut pada dokumen Renja tahun 2017. Program penyediaan dan pengelolaan air baku tidak terdapat pada kedua dokumen perencanaan tersebut. Sedangkan program peningkatan kinerja dan pengelolaan persampahan terdapat pada kedua dokumen perencanaan tersebut. Namun, pada RKPD jumlah kegiatannya lebih banyak jika dibandingkan dengan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan pada saat menyusun RKPD, bidang lingkungan hidup serta bidang perumahan dan cipata karya masih dalam naungan DPUPPE. Kegiatan-kegiatan dalam program peningkatan kinerja dan pengelolaan persampahan pada dokumen RKPD Kabupaten Demak merupakan gabungan dari tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya, beberapa kegiatan pada program lingkungan sehat perumahan yang ada pada Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdapat pada dokumen RKPD Kabupaten Demak. Kegiatan tersebut yaitu pembuatan SIM perumahan dan kawasan permukiman, pembuatan *data base* serta BOP PAMSIMAS.

3.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pembuata Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak tahun anggaran 2018 ini, tidak hanya melalui proses teknokratis saja. Pada tahap ini proses partsipatif juga sudah terlaksanakan. Proses teknokratis artinya, dalam proses perencanaan hanya dilakukan oleh pihak pemerintah daerah, dalam hal ini khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sedangkan proses partisipatif dapat diartikan bahwa yang terlibat dalam proses perencanaan adalah semua *stakeholder*. Baik masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta. Selain itu, dilakukan juga survei lapangan untuk mengetahui lokasi/ daerah mana yang menjadi prioritas dalam pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Kemudian, usulan-usulan pekerjaan ditampung dan dikoordinasikan bersama (Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Staff Program yang bertanggung jawab).

Dalam proses partisipatif, masyarakat dapat memberi usulan melalui surat resmi dan proposal bantuan kegiatan pembangunan. Selain itu, juga dapat melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa. Sebelum dilaksanakan proses penyusunan ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menerima usulan masyarakat melalui proposal. Kemudian usulan dari Musrenbang tahun lalu yang belum terakomodir juga dimasukkan kembali dalam daftar usulan rencana kerja tahun 2018 ini. Selain itu, masyarakat juga dapat mengusulkan perencanaan pembangunan kepada anggota DPRD Kabupaten Demak.

Pihak swasta yang selalu berkoordinasi dan menyampaikan usulan pembangunan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Demak. Usulan dari PDAM Kabupaten Demak yang masuk, kemudian diverifikasi kembali dengan dokumen Rencana Induk Pembangunan dan Penyediaan Air Minum Kabupaten Demak. Fasilitator program kegiatan yang berhubungan dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman juga dapat mengusulkan rencana kegiatannya. Bahkan fasilitator biasanya lebih tahu kondisi di pangan. Daerah mana saja yang perlu dan menjadi prioritas pembangunan.

B A B III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berpijak pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menyatakan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disebutkan pula bahwa setiap SKPD wajib membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, untuk ke depannya diharapkan pendekatan perencanaan partisipatif lebih kuat, terutama OPD teknis seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.

Selain itu, dengan adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), OPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses partisipatif, proses teknokratik, proses politik dan juga proses *top down* ataupun *bottom up*. Keterpaduan tersebut dapat menampung aspirasi masyarakat dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Demak.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak merupakan dinas teknis yang tugas pokoknya adalah membantu Bupati Demak dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Demak. Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat yang beberapa tahun terakhir ini memberi perhatian yang lebih terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

Mengacu pada salah satu dokumen perencanaan nasional, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah nasional yang mendukung program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak adalah Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan melalui pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional dan mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi).

Salah satu program unggulan yang termasuk dalam RPJMN tahun 2014-2019 di bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah Program 100-0-100 . Program 100-0-100 merupakan program ketersediaan 100 persen air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen fasilitas sanitasi serta drainase di seluruh wilayah Indonesia. Dari program tersebut, diharapkan pada tahun 2019, 100% masyarakat Indonesia sudah dapat mengakses air minum dan sanitasi sehat, serta tidak ada lagi kawasan kumuh. Sedangkan dalam mendukung penguatan konektivitas nasional, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak merencanakan dan melaksanakan pembangunan jaringan jalan dan jembatan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman. Sehingga saat ini sudah banyak desa-desa di Kabupaten Demak memiliki kondisi jalan yang baik dan dapat diakses dengan mudah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Demak

Pembangunan infrastruktur tertuang dalam misi Bupati yang ke empat yaitu mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan perkembangan kota dan desa. Kemudian dari misi tersebut, dibuatlah visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mendukung misi keempat Bupati yaitu:

“Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak yang Layak, Sehat, Nyaman dan Berkelanjutan”

Selain untuk mendukung program Bupati, visi tersebut juga selaras dengan isu global dan tujuan SDG's yang salah satunya adalah menciptakan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan. Artinya, dalam melakukan perencanaan dan pembangunan harus memperhatikan faktor

lingkungan, sosial dan ekonominya. Untuk mendukung pencapaian visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak tersebut, disusunlah misi Dinas sebagai berikut:

1. Memaksimalkan dan mensinergikan tupoksi Aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder lain yang terkait
3. Mengurangi luasan permukiman kumuh di perkotaan dan perdesaan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana permukiman yang berbasis masyarakat
5. Membangun sistem pengawasan bangunan yang efektif dan efisien

Dari visi dan misi Bupati dan visi-misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak yang juga terdapat pada Renstra OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak seperti pada Tabel III.1 di bawah ini

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak

Tujuan Renja DINPERKIM	Sasaran Renja DINPERKIM
Meningkatnya mutu layanan perkantoran	Meningkatkan mutu layanan perkantoran
Meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang memadai	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor yang memadai
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
Meningkatnya luas lingkungan sehat perumahan	Meningkatkan penanganan lingkungan sehat perumahan
Meningkatnya pengembangan perumahan	Meningkatkan kegiatan pengembangan perumahan
Meningkatnya sistem pengelolaan sampah	Meningkatkan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Meningkatnya penyediaan dan pengolahan air baku	Meningkatkan penyediaan dan pengolahan air baku
Meningkatnya pengelolaan air minum dan air limbah	Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Meningkatnya infrastruktur perdesaan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan

Sumber: DINPERKIM Kab. Demak, 2017

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Demak

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Berikut adalah rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2018:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d. Penyediaan alat tulis kantor
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - i. Penyediaan makanan dan minuman
 - j. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - k. Penyediaan Jasa Pegawai non PNS
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - c. Pengadaan peralatan gedung kantor

- d. Pengadaan mebeleur
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - i. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur.
3. Program peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan mesin/kartu absensi
 - b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - c. Pengadaan pakaian kerja lapangan
 - d. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
 - b. Sosialisasi peraturan perundang-perundangan
 - c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
 - b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 6. Program penyediaan dan pengolahan air baku, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan sumur-sumur air tanah
 - b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
 - c. Peningkatan distribusi penyediaan air baku
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 7. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
 - b. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
 - c. Pengembangan distribusi air minum
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8. Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan
 - b. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
 - c. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
9. Program pengembangan perumahan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
 - b. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)
 - c. Koordinasi penyelenggara pengembangan perumahan
 - d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
 - e. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
 - g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10. Program lingkungan sehat perumahan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
 - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pada tahun anggaran 2017 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak hanya menjalankan empat program teknis dari enam program yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Demak tahun 2016-2021. Sedangkan pada tahun anggaran 2018 keenam rencana program bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai RPJMD akan dilaksanakan. Tetapi pada tahun anggaran 2018 program rutin Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berbeda dengan tahun sebelumnya karena menambah program rutin yaitu Program Disiplin Aparatur dengan tujuan adanya peningkatan kedisiplinan ASN di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.

Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah tabel Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 beserta dengan pagu indikatifnya.

Tabel III.2
Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting
				Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif		
						Sumber dana	Jumlah Dana	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
0.00.1.04.01	0.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					3,012,500,000.00	
0.00.1.04.01	1.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	DINPERKIM Kab. Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	10,000,000.00	-
0.00.1.04.01	1.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya telpon, air dan listrik	DINPERKIM Kab. Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	7,500,000.00	-
0.00.1.04.02	1.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya arsip/pembukuan keuangan	DINPERKIM Kab. Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	112,000,000.00	-
0.00.1.04.01	1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DINPERKIM Kab. Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	98,000,000.00	-

0.00.1.04.01	1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya printer, kertas dan dokumen hasil cetak	DINPERKIM Kab. Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	150,000,000.00	-
0.00.1.04.01	1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya lampu dan komponen listrik lain	DINPERKIM Kab. Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	20,000,000.00	-
0.00.1.04.01	1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DINPERKIM Kab. Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	200,000,000.00	-
0.00.1.04.01	1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya buku bacaan	DINPERKIM Kab. Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	15,000,000.00	-
0.00.1.04.01	1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman	DINPERKIM Kab. Demak	12 Bulan	APBD Kabupaten	200,000,000.00	-
0.00.1.04.01	1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya rapat dan konsultasi ke luar daerah	DINPERKIM Kab. Demak	12 Bulan	APBD Kabupaten	500,000,000.00	-
0.00.1.04.01	1.19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Tersedianya honor pegawai non PNS	DINPERKIM Kab. Demak	115 orang	APBD Kabupaten	1,300,000,000.00	-
0.00.1.04.01	1.21	BOP Kotaku	Terlaksananya kegiatan Kotaku	DINPERKIM Kab. Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	100,000,000.00	-

0.00.1.04.01	1.24	BOP RLTH	Terlaksananya kegiatan RTLH	DINPERKIM Kab. Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	150,000,000.00	-
0.00.1.04.01	1.26	BOP Sanitasi	Terlaksananya kegiatan SANIMAS	DINPERKIM Kab. Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	150,000,000.00	-
0.00.1.04.01	0.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1,735,000,000.00	
0.00.1.04.01	2.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas	DINPERKIM Kab. Demak	4 unit	APBD Kabupaten	450,000,000.00	-
0.00.1.04.01	2.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	DINPERKIM Kab. Demak	5 unit	APBD Kabupaten	100,000,000.00	
0.00.1.04.01	2.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	DINPERKIM Kab. Demak	10 unit	APBD Kabupaten	200,000,000.00	-
0.00.1.04.01	2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	DINPERKIM Kab. Demak	10 unit	APBD Kabupaten	100,000,000.00	-
0.00.1.04.01	2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	DINPERKIM Kab. Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	750,000,000.00	-
0.00.1.04.01	2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	DINPERKIM Kab. Demak	12 Bulan	APBD Kabupaten	15,000,000.00	-

0.00.1.04.01	2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	DINPERKIM Kab. Demak	12 Bulan	APBD Kabupaten	60,000,000.00	-
0.00.1.04.01	2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.	Terpeliharanya mebeleur	DINPERKIM Kab. Demak	12 Bulan	APBD Kabupaten	10,000,000.00	
0.00.1.04.01	2.3	Pembuatan DED Drainase Perum WIKU I	Tersedianya DED Drainase Perum Wiku I	DINPERKIM Kab. Demak	2 laporan	APBD Kabupaten	50,000,000.00	-
0.00.1.04.01	2.31	Pembuatan DED Drainase Perum WIKU II	Tersedianya DED Drainase Perum Wiku II	DINPERKIM Kab. Demak	2 laporan	APBD Kabupaten	50,000,000.00	-
0.00.1.04.01	2.46	Operasionalpengadaan barang/Jasa	Tersedianya barang/ jasa	DINPERKIM Kab. Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	350,000,000.00	-
0.00.1.04.01	0.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					240,000,000.00	
0.00.1.04.01	5.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	DINPERKIM Kab. Demak	100 orang	APBD Kabupaten	200,000,000.00	-
0.00.1.04.01	5.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	DINPERKIM Kab. Demak	10 orang	APBD Kabupaten	20,000,000.00	-

0.00.1.04.01	5.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	DINPERKIM Kab. Demak	10 orang	APBD Kabupaten	20,000,000.00	-
1.03.1.04.01	.03.25	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku					300,000,000.00	
1.03.1.04.01	.03.25.01	Pembangunan sumur-sumur air tanah	Tersedianya laporan FS dan DED pembangunan saluran dari Bendung Klambu ke Kec. Gajah untuk air baku Kec. Gajah, Karanganyar dan mijen	DINPERKIM Kab. Demak	2 laporan	APBD Kabupaten	100,000,000.00	-
			Terbangunnya jaringan perpipaan di Desa Bolo Kec.Demak	DINPERKIM Kab. Demak	50 m	APBD Kabupaten	100,000,000.00	-
			Terbangunnya jaringan perpipaan Jungsemi-Rejosari Kab. Demak	DINPERKIM Kab. Demak	50 m	APBD Kabupaten	100,000,000.00	-

1.03.1.04.01	.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					5,086,000,000.00	
1.04.1.04.01	.03.27.11	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Tersedianya laporan/ dokumen FS dan DED Pembangunan SPAM Desa Waru, Kec. Mranggen	DINPERKIM Kab. Demak	2 laporan	APBD Kabupaten	100,000,000.00	-
			Tersedianya laporan/ dokumen FS dan DED Pembangunan SPAM Kec. Karanganyar dan Gajah	DINPERKIM Kab. Demak	2 laporan	APBD Kabupaten	100,000,000.00	-
			Terbangunnya jaringan perpipaan Desa Cabean ke Desa Tempuran Kec. Demak dengan pemanfaatan idle capacity dari IPA Induk Demak 10 L/detik	DINPERKIM Kab. Demak	1 paket	APBD Kabupaten	475,000,000.00	-

Terbangunnya jaringan perpipaan Desa Jungpasir Kec. Wedung dengan pemanfaatan idle capacity dari IKK Wedung kapasitas 20 L/detik	DINPERKIM Kab. Demak	1 paket	APBD Kabupaten	475,000,000.00	-
Terbangunnya SPAM di Desa Kebonagung Kec. Kebonagung menggunakan sumur dalam 2 L/detik	DINPERKIM Kab. Demak	1 paket	APBD Kabupaten	530,000,000.00	-
Terbangunnya SPAM di Desa Mlaten Kec. Mijen menggunakan sumur dalam 2 L/detik	DINPERKIM Kab. Demak	1 paket	APBD Kabupaten	530,000,000.00	-
Terbangunnya SPAM di Desa Ngaluran Kec. Karanganyar menggunakan sumur dalam 2 L/detik	DINPERKIM Kab. Demak	1 paket	APBD Kabupaten	530,000,000.00	-
Tersedianya biaya Penunjang DAK Air Minum Reguler	DINPERKIM Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	70,000,000.00	-

			Tersedianya biaya Penunjang DAK Air Minum Penugasan	DINPERKIM Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	50,000,000.00	-
1.04.1.04.01	.03.27.13	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Tersedianya SPALD Desa Turirejo, Kec. Demak	DINPERKIM Kab. Demak	1 unit 50 KK	APBD Kabupaten	422,940,000.00	-
			Tersedianya SPALD Desa Raji Kec. Demak	DINPERKIM Kab. Demak	1 unit 50 KK	APBD Kabupaten	422,940,000.00	-
			Tersedianya SPALD Desa Wonowoso, Kec. Karangtengah	DINPERKIM Kab. Demak	1 unit 50 KK	DAK Sanitasi	422,940,000.00	-
			Tersedianya SPALD Desa Klampok Lor, Kec. Kebonagung.	DINPERKIM Kab. Demak	1 unit 50 KK	APBD Kabupaten	422,940,000.00	-
			Tersedianya SPALD Desa Turirejo, Kec. Demak	DINPERKIM Kab. Demak	1 unit 50 KK	APBD Kabupaten	422,940,000.00	-
			Tersedianya biaya Penunjang DAK Sanitasi	DINPERKIM Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	111,300,000.00	-

1.03.1.04.01	.03.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan					108,750,000,000.00	
1.03.1.04.01		Pembangunan infrastruktur perdesaan	Terbangunnya jalan dan jembatan perdesaan	DINPERKIM Kab. Demak	-	APBD Kabupaten	85,950,000,000.00	-
			Tersedianya sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	DINPERKIM Kab. Demak	19	APBD Kabupaten	4,500,000,000.00	-
			Panjang drainase yang dibangun	DINPERKIM Kab. Demak	0	APBD Kabupaten	8,075,000,000.00	-
			Tersedianya infrastruktur (gapura desa, pagar, gedung desa, dll) perdesaan kondisi baik	DINPERKIM Kab. Demak	5 unit	APBD Kabupaten	10,225,000,000.00	-
1.04.1.04.01	.04.15	Program Pengembangan Perumahan					550,000,000.00	
1.04.1.04.01	04.15.07	Pengawasan Infrastruktur Perdesaan	Adanya pengawasan terhadap infrastruktur perdesaan	DINPERKIM Kab. Demak	1 Paket	APBD Kabupaten	50,000,000.00	-

1.04.1.04.01	.04.15.08	Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman	Tersedianya Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman	DINPERKIM Kab. Demak	1 Paket	APBD Kabupaten	500,000,000.00	-
1.04.1.04.01	.04.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan					1,400,000,000.00	
1.04.1.04.01	.16.01	BOP PAMSIMAS	Terlaksananya kegiatan PAMSIMAS	DINPERKIM Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	150,000,000.00	-
		BOP PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah)	Terlaksananya kegiatan PISEW	DINPERKIM Kab. Demak	12 bulan	APBD Kabupaten	100,000,000.00	-
		Pembuatan data base perumahan	Tersedianya data base perumahan	DINPERKIM Kab. Demak	1 laporan	APBD Kabupaten	100,000,000.00	-
		Pembuatan data base sanitasi	Tersedianya data base sanitasi	DINPERKIM Kab. Demak	1 laporan	APBD Kabupaten	100,000,000.00	-
		Pembuatan data base drainase perumahan	Tersedianya data base perumahan	DINPERKIM Kab. Demak	1 laporan	APBD Kabupaten	100,000,000.00	-
		Update database permukiman	Tersedianya data base perumahan yang terbaru	DINPERKIM Kab. Demak	1 laporan	APBD Kabupaten	50,000,000.00	-
		Penataan lingkungan permukiman Kec. sayung	Tertatanya lingkungan permukiman Kec. Sayung	DINPERKIM Kab. Demak	1 paket	APBD Kabupaten	400,000,000.00	-
		Penataan lingkungan permukiman Kec. mranggen	Tertatanya lingkungan permukiman Kec. Sayung	DINPERKIM Kab. Demak	1 paket	APBD Kabupaten	400,000,000.00	-

2.05.1.04.01	.08.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					1,654,252,000.00	
2.05.1.04.01	.08.15.01	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya kontainer sampah dan gerobak sampah	DINPERKIM Kab. Demak	5 unit	APBD Kabupaten	200,000,000.00	-
			Tersedianya pakaian kerja	DINPERKIM Kab. Demak	180 paket	APBD Kabupaten	104,252,000.00	-
	.08.15.03	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terpeliharanya riool	DINPERKIM Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	200,000,000.00	-
			Tersedianya tempat sampah (pendukung mobil compactor)	DINPERKIM Kab. Demak	30 unit	APBD Kabupaten	150,000,000.00	-
			Terpeliharanya riool dalam Kota Demak	DINPERKIM Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	150,000,000.00	-
			Terpeliharanya TPS	DINPERKIM Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	700,000,000.00	-
			Terpeliharanya kontainer sampah, becak sampah dan gerobak sampah	DINPERKIM Kab. Demak	1 tahun	APBD Kabupaten	150,000,000.00	-
Jumlah total							122,727,752,000.00	

B A B I V

P E N U T U P

Rencana Kerja merupakan dokumen yang berisi program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Dinas dalam kurun waktu satu tahun. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu dan permasalahan yang ditemui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah menyediakan dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk memberi gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pelaksanaan terhadap rencana strategis yang sebelumnya sudah disusun. Pada tahun 2018 mendatang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak akan melaksanakan sepuluh program dan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4.1 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran sebagaimana tertuang dalam RENJA tahun 2018. RENJA tahun 2018 merupakan acuan bagi OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, masyarakat dan semua pelaku pembangunan dalam mencapai sinergitas pelaksanaan program pembangunan di Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RENJA tahun 2018 , sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan semua pelaku pembangunan berkewajiban melaksanakan program-program RENJA tahun 2018 dengan sebaik-baiknya;
2. RENJA tahun 2018 menjadi acuan dan pedoman bagi OPD dalam menyusun kebijakan publik.
3. Pada akhir tahun anggaran 2018, OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman wajib melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiaannya dengan rencana alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2018, serta kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD Kabupaten Demak;

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan Program, OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala setiap bulan kepada Bupati Demak melalui Bappeda-Litbang Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Adapun Rencana Tindak Lanjut dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan di OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018, dibidang pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya:

1. Memaksimalkan dan mensinergikan tupoksi Aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder lain yang terkait
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dengan cara meningkatkan jumlah rumah tangga mengakses air minum dan sanitasi. Membangun sistem pengawasan pembangunan yang efektif dan efisien.
4. Meningkatkan pengembanaan kinerja pengelolaan persampahan dengan meningkatkan jumlah volume sampah terangkut ke TPA.
5. Meningkatkan lingkungan sehat perumahan dengan cara mengurangi luasan kawasan kumuh, akses sanitasi dan air minum.
6. Meningkatkan pengembangan perumahan dengan cara mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dan membangun sarpras penunjang perumahan.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan cara melakukan pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan, jembatan lingkungan, talud desa, serta sarana dan prasarana perdesaan lainnya.

Keberhasilan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini sangat tergantung pada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga sangat

tergantung kepada eksternal yang bekerja sama dan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak. Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2018 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap Program dan kegiatan serta tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak. Demikian Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak tahun 2019 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ditetapkan : Demak
Pada Tanggal : 2017

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DEMAK

AKHMAD SUGIHARTO, ST. MT.
NIP. 19730517 199803 1 007